

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap umat beragama memiliki kitab suci, begitupun agama Islam yang merujuk pada al-Qur’ān sebagai pedoman utama dalam hidup. al-Qur’ān adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT melalui malaikat jibril kepada hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum diturunkanya al-Qur’ān, Allah SWT telah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa AS yang menerima kitab Taurat, Nabi Daud AS yang menerima kitab Zabur, Nabi Isa yang menerima kitab Injil. Selain wahyu yang diturunkan dalam bentuk kitab suci, Allah SWT juga menurunkan wahyunya dalam bentuk lembaran-lembaran atau suhuf, seperti suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa AS dan Nabi Ibrahim AS.¹

Al-Qur’ān memiliki fungsi utama yaitu sebagai petunjuk yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan jika menginginkan keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Al-Qur’ān merupakan pemisah antara yang haq dan yang batil, menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari jalan sesat menuju jalan lurus yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surah *al-Baqarah* [2] : 185:²

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
 عَلَى مَا هَدَيْكُمُ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

¹ Agus Salim Syukran Agus Salim Syukran, “Fungsi Al-Qur’ān Bagi Manusia,” *Al-I’jaz : Jurnal Studi Al-Qur’ān, Falsafah Dan Keislaman* 1, no. 2 (2019): 90–108, <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>.

² Abdullah Karim, *Tanggung Jawab Kolektif Manusia Menurut Al-Qur’ān* (Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2013), 1.

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’ān sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”(QS. *Al-Baqarah* [2] : 85)³

Al-Qur’ān merupakan warisan paling berharga dari baginda Nabi Muhammad SAW. bagi umat manusia, sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan, karena manusia telah ditunjuk oleh Allah SWT sebagai *khālifah* di muka bumi ini. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya di bumi harus sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya, untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan kebajikan kekhalifahan.⁴

Salah satu nama Allah dalam *asmā’ul ḥusna* adalah *Al-Razzaq* (Yang Maha Memberikan Rezeki), dan sesuatu yang paling banyak diperebutkan manusia adalah rezeki, khususnya rezeki materil, padahal Allah sudah memberi dan membagikan rezeki sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵ Di dalam al-Qur’ān Allah SWT telah menjamin tentang rizki semua makhluknya, salah satunya terdapat pada Q.S *Hud*[11] ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 17–18.

⁴ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan Dan Kescrastian Al-Qur’ān*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 173.

⁵ Hasballah, *Sunnah Allah Dalam Menetapkan Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur’ān* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2016), vii.

penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (QS. *Al-Hud*[11] : 6).⁶

Meskipun rezeki sudah dijamin oleh Allah SWT. dalam al-Qur’ān, bukan berarti sebagai manusia sosial hanya berbaring santai menunggu rezeki itu datang, tetapi harus ada ikhtiar untuk mengambil rezeki tersebut. dalam al-Qur’ān, bukan berarti sebagai manusia sosial hanya berbaring santai menunggu rezeki itu datang, tetapi harus ada ikhtiar untuk mengambil rezeki tersebut. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal pikiran diberikan keleluasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan dalam menjalani hidup. Di antaranya kebutuhan pokok yang mendasar adalah kebutuhan perkonomian, dan manusia bekerja untuk mensejahterakan perekonomiannya.

Kitab suci al-Qur’ān sebagai pedoman utama umat Islam pun banyak membahas terkait aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kegiatan berdagang dan berbisnis. Al-Qur’ān dalam menjelaskan aktivitas perdagangan biasanya menggunakan kosa kata *isytarā*, *albā’u*, *tijārah* dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’ān surah *al Jumu’ah* [11] ayat 9 sampai 11 tentang salah satu etika berbisnis yaitu ketika adzan shalat Jum’at berkumandang maka bersegeralah shalat jum’at apa yang ada disisi Allah SWT itu jauh lebih baik dari pada permainan atau perdagangan.

Salah satu bentuk ikhtiar untuk mensejahterakan ekonomi yaitu dengan cara berbisnis. Bisnis merupakan salah satu usaha yang sering ditekuni umat manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan Rasulullah pernah menekuni bisnis, dimana masa mudanya beliau masyhur dengan pembisnis atau pembisnis yang jujur (*al-āmīn*). Menurut pendapat beberapa ahli, nabi Muhammad sebagian besar menghabiskan waktunya dengan berbisnis, lebih lama dari masa kenabiannya. Seumur hidupnya (63 tahun) Nabi Muhammad menghabiskan masa anak-anak selama 12 tahun,

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Dan Terjemahannya*, 305.

masa berbisnis selama 25 tahun lamanya, masa merenung tentang masalah di masyarakat selama 3 tahun, dan masa kerasulan dan kenabian beliau selama 23 tahun.⁷

Jika diperhatikan dalam realitanya masih banyak umat muslim yang mengabaikan etika ketika berbisnis. Sebagian mereka menganggap etika atau moral tidak ada tempat ketika menjalani bisnis, karenanya anggapan mereka tidak ada etika dalam berbisnis, sehingga membolehkan segala cara untuk meraih keuntungan. Praktek perdagangan atau bisnis seperti ini disebut sebagai bisnis amoral, bahwa bisnis hanya sekedar bisnis, antara bisnis dan moralitas tidak ada hubungannya.

Di tengah perkembangan zaman modern yang kapitalis, ada kecenderungan masyarakat dibelahan dunia semakin dekat dengan nilai-nilai kehidupan tersebut. Hasil survei pada tahun 1991 yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap 2.000 perusahaan, terungkap banyaknya persoalan-persoalan yang menjadi perhatian para menejer, seperti halnya penyalahgunaan minuman keras dan alkohol, pencurian yang dilakukan oleh karyawan, *conflict of interest*, adanya isu pengawasan kualitas, serta adanya diskriminasi dalam promosi dan pengangkatan karyawan, penyalahgunaan aset perusahaan dan lain sebagainya.⁸ Kejadian tersebut tentu sangat merugikan bagi seorang pembisnis sehingga perlu adanya solusi untuk mencegah penyimpangan dalam berbisnis. Dalam hal ini tentunya perlu etika-etika ketika menjalankan sebuah bisnis agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.

Islam merupakan ajaran bagi seluruh alam yang bersumber dari al-Qur'an, sudah pasti menjadikan etika atau *akhlaq* sebagai urat nadi dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Terlebih Islam juga merupakan ajaran yang mengajarkan tingginya nilai etika baik secara teoritis yang bersifat abstrak maupun aplikatif. Nabi Muhammad sendiri

⁷ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2003), 14.

⁸ Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethic* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1996), 1.

yang merupakan figur utama umat islam membawa misi utama kerasulan yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Yusuf Qarḍawi dalam tesisnya menyatakan bahwa segala aspek kehidupan tidak terlepas dari ajaran etika atau akhlak, termasuk juga dalam berbisnis.⁹

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terkait etika bisnis dengan menjelaskan bisnis yang dilarang dan dibolehkan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an salah satunya dalam surah an-Nisa[4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa[4] : 29).¹⁰

Al-Qur'an surah *an-Nisā'* [4] ayat 29 ini merupakan ayat al-Qur'an yang menjelaskan etika bisnis dalam al qur'an secara umum. Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat di atas menggunakan kalimat janganlah kalian ambil harta milik orang lain dengan jalan yang haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan penipuan, judi, merampas, dan riba. Akan tetapi dihalalkan bagi kalian untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara jual beli yang datang dari keikhlasan dan keridhaan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'at. تجاره (*tijārah*) merupakan usaha dalam memperoleh untung melalui perdagangan. تراض (*tarāḍin*) atau saling rela yang merupakan kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua belah pihak pelaku transaksi bisnis, jual beli tanpa adanya unsur penipuan.¹¹

⁹ M. Djakfar, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Bogor: Penebar Plus, 2012), 31.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 112.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Wajiz Wa Mu'jam Ma'aniy Al Qur'an Al 'Aziz* (Damsyik: Dal al-Fikr, 1997), 84.

Sedangkan Al Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan makna dari kata باطل dalam ayat diatas berasal dari kata البطل (*bathlu*) dan بطلا (*buthlān*) yang bermakna sia-sia atau kerugian. Sedangkan menurut syara' adalah mengambil harta tanpa adanya imbalan yang layak dan benar serta tidak adanya keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta dengan tata cara yang tidak bermanfaat dan tidak dibenarkan. Termasuk dalam katagori الباطل: mengundi nasib, الغش (*al-gash*), *khida'*, riba dan الغبن (*ghabn*). Begitupun juga menghabiskan harta pada jalan yang haram, serta menghabiskannya pada hal-hal tidak bisa diterima oleh akal sehat.¹²

Dari penjelasan Az-Zuhaili dan Al-Maraghi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Definisi yang diberikan oleh Wahbah Az Zuhaili lebih pada menunjukkan cara memperoleh harta, sedangkan definisi yang diberikan al Maghari fokus pada cara menggunakan.

Namun seiring perkembangan zaman, dari abad ke abad banyak perubahan bentuk bentuk bisnis, terlebih zaman ini dimana sangat jauh dengan keadaan pada zaman Nabi , contohnya seperti ketika dizaman Nabi bisnis itu bertemu secara langsung, namun di era modern ini muncul bisnis online, dimana bisnis ini tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung tapi melalui perantara media Internet.

Dalam riset ini akan mencoba menafsirkan ayat al-Qur'an surah *an-Nisā'* ayat 29 sebagai etika dalam berbisnis. Penulis akan manafsirkan ayat ini dengan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* dimana mufassir mencoba untuk mencari makna signifikansi historis ayat tersebut dan kemudian mengembangkannya menjadi signifikansi kekinian atau signifikansi dinamis.¹³

¹² Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2004), 16.

¹³ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Ma'Nā-Cum-Maghzā Atas *Al-Qur'an* Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer," *Lembaga Ladang Kata*, 2020, 8-9.

Riset ini akan menafsirkan surah *an-Nisā'* [4] ayat 29 dengan pendekatan *Ma'nā cum Maghza'* dengan mencari makna historis terlebih dahulu dimana mata penceharian bangsa arab pada saat itu dalalah berbisnis, bahkan nabi sendiri juga adalah pembisnis serta mencari relevansinya dengan zaman sekarang. Menafsirkan surah *an-Nisā'* [4] ayat 29 dengan studi analisis *Ma'nā cum Maghza'* diharapkan dapat menghasilkan pandangan yang komprehensif tentang etika dalam berbisnis pada al-Qur'an surah *an-Nisā'* ayat 29.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Etika Bisnis di Dalam Al-Qur'an secara Umum?
2. Bagaimana Makna dan Signifikansi Historis QS. *Al-Nisā'* ayat 29?
3. Bagaimana Signifikansi Fenomenal Dinamis QS. *Al-Nisā'* ayat 29 terhadap bisnis *online*?

C. Batasan Masalah

Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat terkait etika bisnis, riset ini memiliki keterbatasan dalam membahas seluruh ayat menggunakan pendekatan *Ma'nā cum Maghza'*. Maka dari itu riset ini membatasi penelitian pada Qur'an surah *al-Nisā'* ayat 29 karena Ayat ini merupakan ayat yang umum mengenai etika bisnis dan mencakup ayat yang lain terkait etika bisnis.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian yang akan dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui etika bisnis dalam al-Qur'an secara umum
2. Untuk mengetahui penjelasan tentang makna dan signifikansi historis QS. *an-Nisā'* ayat 29

3. Untuk mengetahui signifikansi fenomenal dinamis QS. *an-Nisā'* ayat 29 terhadap bisnis online

Kemudian kegunaan atau manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai kajian yang dapat digunakan untuk mempelajari proses penafsiran al-Qur'ān melalui pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā*. Kemudian hasil daripada penafsiran ayat menggunakan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* ini dapat dijadikan referensi dan juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Secara akademis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengasah dan menambah wawasan keilmuan dalam melakukan riset karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah implementasi dari ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan, sekaligus sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dan kajian terkait dengan etika bisnis didalam al-Qur'ān telah banyak ditulis oleh para akdemisi, ulama, serta pakar, diantaranya jurnal dan buku yang ditulis oleh:

Lukman Fauroni menulis dalam artikel berjudul *Rekonstruksi Etika Bisnis: Dari perspektif al-Qur'ān*, penulis merefleksikan di sini bahwa al-Qur'ān menggambarkan bisnis sebagai kegiatan yang berwujud dan tidak berwujud. Pada dasarnya bisnis harus bebas dari kejahatan, keburukan dan tirani, sebaliknya harus dijiwai dengan nilai-nilai persatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, keseimbangan serta keadilan dan kejujuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan heurmeneutik dengan metode semantik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syahiron Syamsuddin menulis sebuah buku yang berjudul *Ma'nā cum Maghza* atas *Al-Qur'an dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Karya ini merupakan kumpulan artikel yang ditulis dalam bidang kajian al-Qur'an dan Hadis, khususnya terkait dengan penafsiran dari satu sisi memperhatikan makna historis dan disisi lain memperhatikan makna substantifnya.

Luqman Fauroni juga menullis sebuah buku yang berjudul *Etika Bisnsi Dalam Al-Qur'an*, dimana di dalam buku ini menjelaskan tentang bisnis modern, anatomo etika bisnis, konsepsi al-Qur'an tentang bisnis dan etika, serta etika membangun bisnis Islam.

Etika Bisnis Perspektif Islam yang ditulis oleh Aris Baidhowi, memaparkan bahwa Islam merupakan sumber nilai bagi seluruh kehidupan, dengan sistem yang memiliki kekuatan positif dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam bisnis yang berlandaskan pada ajaran keyakinan, yang mengacu pada syari'at untuk menjaga nalar, iman, hidup, kekayaan, dan keturunan.

Ahmad Syukran telah menulils jurnal dengan judul *Membongkar Konsep Etika Bisnis dalam al-Qur'an; Perspektif Epistemologis*, menjelaskan etika bisnis merupakan suatu yang amat penting, dalam sejarahnya, munculnya etika dalam bisnis didorong oleh realitas bisnis yang tidak mementingkan moralitas. Dalam ajara Islam, al-Qur'an adalah sumber informasi yang memberikan petunjuk rinci tentang tata cara berbisnis. Kode etik dan moral yang secara filosofis sekuler diajarkan oleh agama diluar Islam. Agama Islam mengajarkan aspek-aspek seperti keadilan, kejujuran, penipuan dan larangan suap. Hal ini dipandang sebagai peningkatan tingkat rasionalitas dan kerendahan hati dalam berbisnis.

Taufiq menulis artikel yang berjudul *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)*. Artikel ini menjelaskan tentang memakan harta secara batil dalam perspektif al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 29 dan *at-Taubah* ayat 34. Dalam surat *an-Nisa'* ayat 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

larangan memakan harta secara batil menurut mufassir bahwa menurut mufassir bahwa makna larangan memakan adalah setiap usaha baik cara memperoleh maupun memanfaatkan harta.

Kasis Darmawan menulis sebuah skripsi berjudul *Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)* skripsi ini menjelaskan bahwa Etika bisnis dalam al-Qur'an merupakan sebuah tuntunan atau pemikiran tentang akhlak atau nilai-nilai moral dalam melakukan aktivitas bisnis yang bersumber dari ajaran al-Qur'an berdasarkan nilai-nilai dasar bisnis dalam al-Qur'an yakni nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, dan kebaikan. Bisnis dalam al-Qur'an tidak hanya bersifat material namun juga bersifat immaterial. Kemudian etika bisnis dalam al-Qur'an lebih mengedepankan nilai-nilai akhlak yang tidak hanya mengandalkan rasional tapi juga batiniyah.

Abdul Malik menulis sebuah buku yang berjudul *Fikih Qur'ani An-Nisā' ayat 29*, dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana surat *an-Nisā' ayat 29* melarang manusia mencari harta yang batil dalam kehidupan sehari-hari dan menekankan prinsip *'an tarāḍhin* dalam berbisnis khususnya di zaman sekarang dimana banyak bisnis yang memiliki bentuk berbeda dengan zaman Nabi seperti bisnis online. Saling rela dalam berbisnis bersifat kondisional baik itu transaksi *offline* maupun *online* dan saling rela itu cukup ditandai dengan adat kebiasaan setempat.

Dari berbagai studi literatur yang telah disebutkan diatas, buku *Ma'nā cum Maghā'at Al-Qur'an dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* yang ditulis syahiron syamsuddin, Luqman Fauroni membahas etika bisnis dalam al-Qur'an dengan pendekatan heurmeneutik dan metode semantik dan juga menulis buku yang berjudul *Etika Bisnsi Dalam Al-Qur'an*, Aris Baidhowi membahas etika bisnis dalam perspektif islam, sedangkan Ahmad Syukron membahas etika bisnis dalam al-Qur'an dengan pendektan epitimologis dan Abdul Malik membahas tentnag fiki Qur'ani dalam QS. *an-Nisā' ayat 29*. Maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari itu riset ini mencoba meneliti dengan pendekatan yang berbeda dari karya ilmiah sebelumnya, yaitu etika bisnis perspektif al-Qur'an dalam QS. *an-Nisā'* [4] ayat 29 menggunakan pendekatan analisis *Ma'nā cum Maghza'*.

F. Metode Penelitian

Secara garis besar, skripsi ini dalam melakukan riset atau penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun penjelasan dari jenis-jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam buku penelitian pendekatan kualitatif, disebutkan bahwa Cresweell mendefinisikan metode dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif. Cresweell juga menyebutkan bahwa di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.¹⁴ Jadi, pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah menafsirkan ayat al qur'an terkait etika bisnis khususnya pada Qur'an surah *an-Nisā'* ayat 29 dengan menggunakan pendekatan *Ma'nā-cum -Maghza'*.

2. Jenis Penelitian

Dalam riset ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan, dengan menggali data-data dari sumber kepustakaan, seperti artikel, jurnal, dan buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya.

3. Sumber Data

¹⁴ Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 5.

Untuk melakukan sebuah penelitian, maka dibutuhkan sumber-sumber data yang akan menjadi acuan dalam penelitian tersebut, adapun sumber-sumber data yang akan menjadi rujukan terbagi kepada dua kategori, diantaranya:¹⁵

- a. Data Primer, data yang termasuk data primer adalah data pokok yang menjadi bahan utama penelitian. Data primer ini juga yang menjadi sumber informasi langsung terkait objek penelitian, yaitu Penafsiran ayat etika bisnis dengan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā*. Adapun sumber primer yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini antara lain adalah, Al-Qur'ān Al-Karim, kitab-kitab tafsir klasik, buku-buku Asbabun Nuzul, Kitab-kitab Hadits dan Buku *Ma'nā-cum-Maghzā*.
 - b. Data Sekunder, atau data yang bersifat tambahan. Data sekunder ini berupa rujukan-rujukan yang berbentuk literatur-literatur yang memiliki hubungan terkait objek penelitian. Data sekunder ini juga dapat dikatakan dengan data kepustakaan, yang terdiri dari literasi, artikel, jurnal, dan buku-buku lain yang memiliki hubungan terkait topik kajian dalam penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka dari itu yang menjadi sumber rujukan peneliti adalah data-data tertulis. Adapun teknik pengumpulan data ini dapat dikategorikan ke dalam teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang akan diteliti berupa catatan, transkrip, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.¹⁶ Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini digunakan untuk

¹⁵ Wahyu Eko Saputro, "Peran Kompetensi Profesionalisme Guru Pai Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Smk Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah Tahun 2015/2016" (UIN Raden Intan Lampung, 2017), 78–79.

¹⁶ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (JAMBI: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 99.

mencari dan memperoleh data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, yaitu yang berhubungan dengan penafsiran *Ma'nā-cum-Maghzā* terhadap ayat etika bisnis yaitu Qur'an surat an-Nisa ayat 29 dengan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā*.

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini didapatkan, maka hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menganalisis data.¹⁷ Adapun penelitian ini berupaya untuk mengkontekstualisasikan ayat etika bisnis yaitu Qur'an surat an-Nisa ayat 29 dengan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā*, maka metode analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan cara kerja penafsiran *Ma'nā-cum-Maghzā*, yakni:

- a. Penggalan makna historis (*al-ma'nā at-tarikhi*) dan signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā at-tarikhi*)

Adapun hal-hal yang harus dilakukan adalah menganalisis bahasa teks, intratekstualitas,¹⁸ intertekstualitas,¹⁹ analisis konteks turunnya ayat, dan menggali pesan utama historis ayat.²⁰

- b. Membangun/konstruksi signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*)

Dalam hal ini, penafsir mencoba mengkontekstualisasikan maksud ayat kepada konteks yang kekinian. Maka dari itu, penafsir Harus berusaha untuk mengembangkan makna ayat dan kemudian mengimplementasikan signifikansi ayat tersebut kepada konteks masa kini. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam hal ini adalah menentukan kategori ayat, reaktulisasi dan

¹⁷ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (MEDAN: Wal Ashri Publishing, 2020), 69.

¹⁸ Membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya di ayat lain.

¹⁹ Menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain di sekitar Al-Qur'an.

²⁰ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer," *Lembaga Ladang Kata*, 2020, 9.

kontekstualisasi signifikansi ayat, menangkap makna simbolik ayat dan mengembangkan penafsiran dengan menggunakan perspektif yang lebih luas.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini serta agar terlihat sistematis, maka riset ini dibuat dengan sistematika yang disusun per bab. Adapun didalam skripsi ini akan terbagi dalam lima bab, dalam setiap bab akan ada uraian-uraian yang menjelaskan tentang judul bab tersebut, dan antara bab satu dengan bab yang lain akan saling berhubungan.

Bab satu adalah bab pendahuluan yang berisi tujuh bagian pembahasan, yang meliputi uraian latar belakang masalah, beberapa rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, beberapa kajian pustaka, metode penelitian serta mencantumkan sistematika penulisan ini. Adapun pada bagian metode penelitian, terbagi menjadi tujuh sub bagian lagi yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data dan pedoman penulisan skripsi.

Bab dua adalah bab yang akan menjelaskan terkait etika bisnis didalam al-Qur'ān. Dimana riset ini akan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan etika bisnis secara umum dengan dibarengi praktek Nabi Muhammad dalam berbisnis sebagai rujukan penafsiran al-Qur'ān yang paling sempurna.

Bab tiga adalah bab yang akan menjelaskan terkait makna dan signifikansi Historis dari QS. *an-Nisā'* ayat 29, dimana dalam bab ini mencoba untuk mencari makna historis pada abad ke tujuh dari ayat yang akan dikaji yaitu QS. *an-Nisā'* ayat 29.

Bab empat adalah bab yang menguraikan terkait signifikansi fenomenal dinamis pada QS. *an-Nisā'* ayat 29, dimana riset ini akan

²¹ Sahiron Syamsuddin, 13.

mencoba mengkorelasikan makna historis dari ayat yang dikaji dengan bisnis *online*, dimana bisnis ini sudah menjadi adat kebiasaan dalam melakukan transaksi di zaman ini.

Bab lima merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, sehingga bab ini dapat juga dikatakan sebagai bab penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada bab satu. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.

Buku

Al-Asfahani, Abu Al-Qasim Al-Husaini Ibn Muhammad Al-Ma'ruf Ibn al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.

———. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'ān*. Translated by Ahmad Zaini Dahlan. Vol. II. Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2017.

Al-Biqā'iy, Burhan Al-Din Abi Al-Hassan Ibrahim Ibnu Umar. *Nazhm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar Juz 5*. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2006.

Alfan, Muhammad. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Al-Jurjaini, Ali Ibn Muhammad Ali. *Al-Ta'rifat*. Vol. 1. Beirut: Darr Al-Kitab Al-'Arabi, n.d.

Al-Lusi, Syihabuddin Sayyid Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'ān Adhim Wa As-Sabil Matsani Juz 5*. Beirut: Ihya at-Turats al-'Arabi, n.d.

Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2003.

Al-Manawi, Muhammad Abdur Rauf. *Al-Tawqif Ala Muhimmat Al-Ta'arif*. Vol. 1. Beirut: al-Fikr al-Mua'asir, 1990.

Al-Maraghi, Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2004.

Al-Qurthubi, Muhammad. *Al-Jami'ul Ahkam Al-Qur'ān*. Vol. 1. Beirut: Ar-Risalah, 2006.

Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Vol. 1. Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1972.

———. *Qamus Al-Marbawi*. Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1931.

Ar-Razi, Fakhruddin Muhammad Ibnu 'Umar. *Mafatih Al-Gahyb Juz 10*. Beirut: Dal al-Fikr, 1981.

At-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami Al-Bayan an Ta'wil Al-Qur'an Jilid 6*. Kairo: Dar Al-Hijr, 2001.

Aw. Wijaya. *Etika Pemerintah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir." In Jilid 3, 1000. Jakarta: Gema Insani, 2016.

———. *Tafsir Al Wajiz Wa Mu'jam Ma'aniy Al Qur'an Al 'Aziz*. Damasyik: Dal al-Fikr, 1997.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.

Beekun, Rafik Issa. *Islamic Business Ethic*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1996.

Departemen Agama RI. *Etika Berkeluarga Bermasyarakat Dan Politik*. Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.

Djakfar, M. *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Bogor: Penebar Plus, 2012.

Ernawan, Erni R. *Business Ethic*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. MEDAN: Wal Ashri Publishing, 2020.

Hasballah. *Sunnah Allah Dalam Menetapkan Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'ān*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2016.

Ibnu Zakariah, Abu Al-Husain Ahmad Ibn Faris. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Vol. 1. Daar Al-Fikr, n.d.

Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Karim, Abdullah. *Tanggung Jawab Kolektif Manusia Menurut Al-Qur'ān*. Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2013.

Katsir, Ibnu. *Mudah Tafsir Ibnu Kastir*. Translated by dkk Engkos Kosasih. Vol. II. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2017.

———. *Mudah Tafsir Ibnu Kastir Jilid 1*. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2017.

Malik, Abdul. *Fiqh Qur'ani An-Nisa 29*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala, 2019.

Mandzur, Ibnu. *Lisanul 'Arab*. Vol. v. Beirut: Darul Fikri, n.d.

Mustafa, Ibrahim. *Qamus Al-Muhith*. Vol. 1. Dar al-Dakwah, n.d.

Nugroho, Bambang Husni, Abdul Halim, Masiyan, Mohd. Arifullah, and Edi Kusnadi. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Revisi 202*. Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022.

Rukajat, Ajat. *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. JAMBI: Pusat Studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.

Shihab, M. Quraish. “*Etika Bisnis Dalam Wawasan Al-Qur’ān.*” *Ulumul Qur’an* VII, no. 3 (1997).

———. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis Dengan Allah.* Ciputat: Lentera Hati, 2011.

———. *Pesan, Kesan Dan Kerasian Al-Qur’ān.* Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Misbah Jilid II.* Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Syamsuddin Sahiron. “*Pendekatan Ma’Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur’ān Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer.*” Lembaga Ladang Kata, 2020, 8.

Jurnal

Syukran , Agus Salim. “Fungsi Al-Qur’ān Bagi Manusia.” *Al-I’jaz: Jurnal Studi Al-Qur’ān, Falsafah Dan Keislaman* 1, no. 2 (2019): 90–108. <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>.

Fauroni, Lukman. “*Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur’ān.*” *Iqtisad* 4, no. 1 (2009): 91–106. <https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss1.art6>

Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie, Muhammad Saifullah, Elinor Ostrom, Reza El Akbar, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, et al. “Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2011): 1689–99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wahidin, Ade. "PRINSIP SALING RELA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29)." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (2018): 110. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.352>.

Yahya, Aqil Barqi. "Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 95–100. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

SKRIPSI

Wulandri, Friska Muthi. *Jual Beli Online Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syariah Dan Hukum*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Saputro, Wahyu Eko. "Peran Kompetensi Profesionalisme Guru Pai Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Smk Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah Tahun 2015/2016." UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

